

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. (Aniom, 2010,9).

Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menyatakan bahwa setiap warga Negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang- undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lain yang sederajat. (Anoim, 2010;1)

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan, dalam peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

pendanaan pendidikan, pasal 3 menyebutkan salah satu komponen dari biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Biaya pendidikan berasal dari berbagai sumber diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumbangan, swasta dan orang tua siswa. Berkaitan dengan perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler 2020 mengatur tentang penerima dana yaitu SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. besaran alokasi dana BOS reguler kepada sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik. Penyaluran tahap 1 sudah mulai dilakukan, dari 111 tahap penyaluran dana BOS yang telah diperbarui pada tahun ini. Adapun besaran anggaran yang disalurkan tahap 1 mencapai Rp9,8 triliun dari total alokasi anggaran dana BOS 2020 sebanyak 54,32 triliun (www.dara.co.id/juklak-penyaluran-dana-bos).

Menurut peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya non personalia, BOS adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program BOS bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9(Sembilan) tahun. Dana BOS yang digunakan untuk mengurangi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar juga semakin membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolahnya, karena dengan dana BOS, sekolah memiliki dana yang lebih

besar untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan, perawatan dan menambah fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Keberhasilan program pemerintah ini juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan di sekolah.

Sekolah sebagai suatu entitas harus mampu mengelola dana BOS secara professional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan suatu konsep yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada pihak sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah. Dengan adanya MBS ini diharapkan agar mempunyai melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS secara baik. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kementrian Teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS. Adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya- biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun masyarakat harus dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi. Dengan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat mengetahui dana sekolah yang telah digunakan dan dibelanjakan.

Dengan adanya program dana BOS, Sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya- biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal , hanya karena masalah keuangan, baik untuk mengaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran (Mulyassa, 2004:194)

Masalah tersebut terkait dengan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan yang kemudian menghambat tercapainya tujuan dana bos itu sendiri. Hal itu terlihat dari data yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemdikbud) per 15 desember 2011. Dari 497 kabupaten/ kota yang menyalurkan dana bos, sementara untuk triwulan II (April- Juni) baru 439 (99,2 persen) kabupaten/ kota yang menyalurkan dana BOS, sementara untuk triwulan II (Juli - September) baru 439 (88,3 persen) Kabupaten/ Kota dan untuk triwulan IV (Oktober - Desember) hanya 108 (21,7 persen) Kabupaten / Kota yang tuntas menyalurkan (<http://edukasi.kompas.com/utakatik>)

SDK Lewe merupakan salah satu sekolah Swasta yang berada di Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk sekolah yang menerima program dana BOS mulai

pada tahun 2005 Jumlah penerimaan dana setiap tahunnya dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tahap	Bulan	Tahun 2018 (RP)	
Tahap I	Januari-maret 2018	240.000.000.00 (kurang)	26.400.000.00
Tahap II	April-Juni 2018	52.480.000.00	52.800.000.00
Tahap III	Juli- September 2018	26.400.000.00	28.848.000.00
Tahap IV	Oktober- Desember 2018	26.400.000.00	Belum diterima

Sumber: SDK Lewa Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur 2018

Upaya mengevaluasi suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep evaluasi. evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar obyektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi. konsep evaluasi menekankan pada perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Sasaran evaluasi adalah mengetahui keberhasilan suatu program. Sebagaimana Bruce W Tukcman (1985) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran

suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Dalam rangka implementasi penerapan MBS disekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara akuntabel dan transparan. Pelaksanaan pemanfaatan dalam pengelolaan dana BOS di SDK Lewe belum terlaksana dengan baik, permasalahan yang terjadi saat ini pihak sekolah kurang transparan dalam memberikan informasi pengelolaan dana BOS kepada pihak yang terkait (stakeholders), serta kurangnya pemahaman orangtua siswa tentang manfaat dan penggunaan dana BOS, Orangtua hanya mengetahui sebatas jumlah dana yang diterima peserta didik melalui rapat orangtua murid disekolah. Hal ini mengakibatkan masyarakat atau orang tua siswa tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan terkait dana BOS.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran Di SDK Lewe Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana pemanfaatan program dana BOS terhadap pembelajaran di SDK Lewe ?
2. Apakah pemanfaatan dana BOS di SDK Lewe sudah sesuai dengan aturan atau petunjuk yang telah ditetapkan ?

1.2.. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan program dana BOS terhadap pembelajaran di SDK Lewe.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dana BOS yang ada di SDK Lewe yang sudah sesuai dengan aturan atau petunjuk yang telah ditetapkan.

1.3. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

sebagai bahan masukan bagi penelitian- penelitian yang akan datang mengenai evaluasi pemanfaatan dana BOS.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan jadi bahan informasi bagi masyarakat dan sekolah dalam mengevaluasi pemanfaatan pengelolaan dana BOS yang baik agar terpenuhnya kebutuhan sekolah dan kualitas pendidikan yang baik.

